



PUTUSAN
Nomor 1526/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. PENI HIRJANTO, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. FRANSISCA WARASTUTI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2951/PJ./2016 tanggal 26 Agustus 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

BUT. CHARABOT SA, tempat kedudukan di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jalan Letjen. M.T. Haryono Kav. 15, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71298/PP/M.VIIB/27/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Pemohon Banding mengenai Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor : 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010. Pemohon Banding dengan ini mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015 sebagaimana diuraikan di atas;

I. Pemenuhan Ketentuan Formal Banding;

Bahwa dalam rangka pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015, tersebut di atas diterima pada tanggal 23 Januari 2015 namun demikian mengingat banding ini telah dimasukkan pada tanggal 17 April 2015, maka baik dihitung sejak tanggal Keputusan diterima, maupun dihitung sejak tanggal Keputusan dikirim, pengajuan banding ini tetap memenuhi jangka waktu tiga bulan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak");

Bahwa selanjutnya menurut pendapat Pemohon Banding, karena Banding telah diajukan terhadap satu Keputusan, dalam bahasa Indonesia, mencantumkan alasan yang jelas, melampirkan salinan (foto kopi) Putusan dimaksud dan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp305.594.072,00 telah dibayar lunas, maka oleh karena itu banding ini telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pengadilan Pajak; Bahwa dengan demikian maka mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan pengajuan banding ini diterima;

II. Legal Standing Pemohon;

Bahwa sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UU KUP jo Pasal 35 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, Pemohon Banding selaku Wajib Pajak memiliki hak untuk mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015, yang menurut Pemohon Banding merupakan keputusan yang tidak benar;

Bahwa keputusan dimaksud, telah diterbitkan dengan tidak memperhatikan permohonan keberatan yang Pemohon Banding ajukan Surat Nomor :

Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

030/OL/XII/13 tanggal 13 Desember 2013. Dalam keputusan tersebut, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 ("UU PPh") telah dikenakan kepada Pemohon Banding tanpa dasar hukum yang jelas. Dengan demikian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Nomor : 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 atas nama Pemohon Banding ("SKPKB a quo") masih menyisakan sengketa pajak, karena sekalipun telah diproses melalui lembaga hukum keberatan, permasalahan pajak akibat diterbitkannya SKPKB a quo tersebut, sama sekali belum mendapat penyelesaian yang adil;

III. *Legal Standing* Pengadilan Pajak;

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding, Pengadilan Pajak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak tersebut di atas, sebagaimana ternyata dari:

1. Bahwa berdasar Pasal 2 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. Dari bunyi Pasal 2 tersebut jelas bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekuasaan yudisial yang bertindak sebagai pengawas terhadap kekuasaan eksekutif;
2. Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak, Sengketa Pajak dimaksud adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasar peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasar Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
3. Bahwa sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, berdasarkan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, jelas dan nyata bahwa Pengadilan Pajak termasuk dalam lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan yang bersifat khusus. Pasal 31 ayat (1) UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa dalam tataran banding maka Pengadilan Pajak berwenang memeriksa dan memutus sengketa

Halaman 3 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017



pajak. Mengingat Pengadilan Pajak adalah tempat untuk mencari keadilan dalam sengketa pajak maka sesuai dengan Pasal 84 UU Pengadilan Pajak, Putusan Pengadilan Pajak dimaksud dimulai dengan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Hal ini mengandung arti bahwa kekuatan eksekutorial Putusan Pengadilan Pajak didasarkan sepenuhnya pada pemenuhan makna Keadilan Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa dalam Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak ditentukan bahwa Sengketa Pajak yang diperkenankan untuk diajukan banding adalah sengketa atas Keputusan Terbanding. Dalam kaitan ini, Banding diajukan terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015, tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB Nomor Pajak Penghasilan Pasal 15 Nomor : 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 atas nama BUT;
5. Bahwa Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Banding, Khusus Pajak, dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya yang diperiksa (objek pemeriksaan) adalah Keputusan Pejabat (Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak) apakah dalam kapasitasnya sebagai Pemungut Pajak dalam menerbitkan produk hukum untuk menagih pajak (*beschikking* atau SKPKB) telah memenuhi baik ketentuan prosedural maupun ketentuan material pemungutan pajak serta dengan memperhatikan Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik (AAUPB atau *Good Governance*), sehingga Pemohon Banding diperlakukan dengan adil. Dalam arti bahwa pajak telah dipungut berdasar ketentuan yang ada, sesuai dengan asas materil, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih;
6. Bahwa sengketa yang diajukan banding ini memenuhi kriteria sebagai sengketa pajak karena SKPKB *a quo*, diterbitkan oleh Terbanding, dan dalam proses Keberatan, SKPKB *a quo* dimaksud tetap dipertahankan tanpa memperhatikan keberatan Pemohon Banding;
7. Bahwa memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Pengadilan Pajak berwenang (memiliki *legal standing*) untuk memeriksa dan memutus Sengketa Pajak yang Pemohon Banding ajukan banding;



IV. Duduk Permasalahan (Posita);

Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah mengenai Pemohon Banding, suatu Wajib Pajak Luar Negeri, yang oleh Terbanding dianggap merupakan suatu Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, dan seperti halnya menerapkan ketentuan UU PPh, bukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia-Perancis, terhadap Pemohon Banding. Padahal menurut Pemohon Banding, sesuai dengan P3B Indonesia-Perancis, Pemohon Banding adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang tidak memiliki BUT di Indonesia, sehingga tidak dapat mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui suatu BUT;

Bahwa dengan kata lain, penghasilan yang didapat Pemohon Banding dari Indonesia adalah penghasilan dari, dan langsung diterima oleh Pemohon Banding di Perancis. Menurut P3B Indonesia-Perancis, dalam situasi yang demikian, Pemerintah Perancis berwenang penuh untuk mengenakan pajak terhadap penghasilan yang didapat Pemohon Banding tersebut, dan sebaliknya, pemerintah Indonesia tidak berwenang mengenakan pajak atas penghasilan yang didapat Pemohon Banding tersebut. Sehingga, oleh karena tidak ada pajak yang dapat dikenakan di Indonesia, SKPKB *a quo* tidak seharusnya diterbitkan. Dalam hal SKPKB *a quo* terbit sebagaimana dalam sengketa ini, maka SKPKB tersebut diterbitkan tanpa dasar wewenang yang sah, dan oleh karenanya batal demi hukum;

Bahwa sehingga unsur-unsur yang perlu diperjelas dalam mendudukkan permasalahan sengketa ini pada tempat semestinya adalah:

- a. Bahwa Pemohon Banding adalah Wajib Pajak yang atasnya berlaku ketentuan P3B, suatu hukum *lex specialis* yang mengalahkan ketentuan *lex generalis* yang terdapat pada UU Perpajakan Indonesia (dalam hal ini terutama UU PPh);
- b. Bahwa oleh karena P3B adalah *lex specialis*, maka ketentuan UU Perpajakan Indonesia yang mengatur hal yang sama namun dengan ketentuan yang berbeda dengan P3B, tidak berlaku;
- c. Indonesia hanya dapat mengenakan pajak terhadap penghasilan Pemohon Banding tersebut jika Pemohon Banding:
 - Memiliki BUT di Indonesia;
 - Menjalankan usaha dan mendapatkan penghasilan melalui BUT tersebut;



- d. Bahwa Pemohon Banding menurut P3B Indonesia-Perancis tidak memiliki BUT di Indonesia, sehingga tidak mungkin mendapatkan penghasilan dari Indonesia melalui BUT;

Bahwa selain itu patut pula Pemohon Banding sampaikan, mengingat SKPKB adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara ("KTUN"), maka sesuai dengan asas hukum Tata Usaha Negara, yang telah pula dikodifikasi dalam Pasal 52 UU Nomor 30/2014 mengenai Administrasi Negara yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sah bila memenuhi dua syarat secara bersama-sama, yaitu:

- a. Syarat materiil: Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- b. Syarat formil: proses penerbitannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa salah satu saja dari syarat-syarat ini tidak dipenuhi, maka SKPKB batal demi hukum. Salah satu saja dari dua macam syarat tersebut tidak terpenuhi, maka KTUN tersebut cacat hukum, dianggap tidak pernah ada/batal demi hukum (Pasal 70 UU Nomor 30/2014);

Bahwa SKPKB *a quo* terbit melalui suatu lembaga hukum verifikasi, yang didasarkan pada PP Nomor 74 Tahun 2011 ("PP 74"). PP 74 ini sepengetahuan Pemohon Banding telah diajukan kepada Mahkamah Agung untuk diuji materiil dengan undang-undang yang mendasarinya. Informasi dari website Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan uji materiil tersebut telah dikabulkan; bahwa dengan demikian, PP 74 dinyatakan oleh Mahkamah Agung sebagai produk hukum yang bertentangan dengan undang-undang di atasnya, yang berakibat bahwa PP 74 cacat hukum, dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, produk hukum yang bersumber pada PP 74 juga dianggap tidak pernah ada, termasuk didalamnya produk hukum yang terbit berdasarkan verifikasi. Pendek kata, SKPKB *a quo*, dari sudut pandang proses penerbitannya tidak memenuhi syarat formil. Dari sudut isinya, SKPKB *a quo* bertentangan dengan P3B Indonesia-Perancis, sehingga juga tidak memenuhi syarat materiil. Oleh karenanya SKPKB *a quo* batal demi hukum;

Bahwa Terbanding dalam Daftar Temuan Verifikasi Pajak menyatakan bahwa temuan yang kemudian masuk ke dalam SKPKB berdasarkan pada:

- Pasal 15 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan perubahannya;
- KMK Nomor 634/KMK.04/1994;



- Perdirjen Nomor KEP-667/PJ/2001;
- SE Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008;
- Surat Dirjen Pajak Nomor S-279/PJ.312/2002;

V. Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa adapun dari pokok permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka bersama ini perkenankan Pemohon Banding uraian sebagai berikut:

1. Ringkasan mengenai pendapat Terbanding dalam menerbitkan SKPKB *a quo* dan menolak keberatan Pemohon Banding;

- Bahwa dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatannya, Terbanding mengakui dalam angka 4 dan 5, P3B adalah *lex specialis* dan berlaku mengalahkan ketentuan UU PPh (ketentuan domestic);
 - Bahwa Terbanding menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki BUT di Indonesia;
 - Bahwa informasi ini menurut Terbanding didapat dari website Pemohon Banding, bahwa tempat usaha di Indonesia adalah cabang/*subsidiary*;
 - Bahwa Pemohon Banding dinyatakan menjalankan aktivitas yang sama dengan Kantor Pusat Charabot SA di Perancis karena:
 - Menjalankan riset pasar;
 - Memiliki pegawai 10 orang (SPT PPh Pasal 21);
- Bahwa fungsi-fungsi tersebut menurut Terbanding bukanlah kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang (angka 8 dan 9 dari Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan);
- Bahwa Pemohon Banding memiliki kedudukan manajemen di Indonesia. Bahwa pada angka 7 dan 10 dalam Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Terbanding menyatakan bahwa keberadaan suatu kantor di Indonesia sudah menunjukkan adanya BUT. Dalam analisa Terbanding, bahwa kedudukan manajemen adalah ciri dari BUT berdasarkan pada PER-43/PJ/2011;
 - Bahwa melakukan fungsi yang sama dengan induknya (walaupun hanya menjalankan riset, dianggap sama dengan fungsi induknya);
- Bahwa oleh karena hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a dan b di atas, maka SKPKB *a quo* diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PPh jo Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 jo



Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-667/PJ.2001 jo SE Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-279/PJ.312/2002;

2. Alasan Pengajuan Banding;

Bahwa pendapat Terbanding dalam menerbitkan SKPKB *a quo* dan mempertahankannya dalam proses keberatan tidak dapat diterima oleh Pemohon Banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa SKPKB *a quo* diterbitkan melalui lembaga verifikasi (tidak memenuhi syarat formil);

Bahwa SKPKB *a quo* diterbitkan berdasarkan proses verifikasi yang diatur PP 74. Fakta bahwa permohonan uji materi terhadap PP 74 telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung berarti pula PP 74 tidak sah, batal demi hukum dianggap tidak pernah ada, berikut segala produk hukum yang timbul berdasarkan PP 74 tersebut. Dalam hal ini, produk hukum tersebut adalah SKPKB *a quo*;

Bahwa Pengadilan Pajak sebagai lembaga peradilan di lingkungan Tata Usaha Negara (TUN) (penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 mengenai Kekuasaan Kehakiman) berwenang untuk memberikan keadilan sebagaimana Pengadilan TUN, dalam hal terjadi sengketa TUN (dalam hal ini sengketa pajak), dengan alasan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yaitu:

- Keputusan TUN yang disengketakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
- Keputusan TUN yang disengketakan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menyatakan bahwa SKPKB *a quo* diterbitkan dengan cara yang tidak diatur dan/atau diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ("UU KUP"), oleh karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menyatakan suatu SKPKB sebagai suatu Keputusan TUN tidak memenuhi syarat-syarat penerbitannya, dalam hal ini syarat formil, sepanjang hanya mengenai SKPKB yang menjadi dasar sengketa saja adalah bagian dari kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak. Kewenangan ini berbeda dengan putusan uji materiil MA yang dapat mencabut PP 74 sehingga berlaku pada seluruh hasil produk hukum yang bersandarkan pada PP 74, sementara Putusan Pengadilan Pajak terbatas pada SKPKB yang disengketakan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dapat Pemohon Banding simpulkan bahwa PP 74 tidak lolos uji materiil di Mahkamah Agung karena:

ii. Bahwa angka 132 dari Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa penentuan daya laku surut tidak dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang memberikan beban konkret kepada masyarakat, misalnya penarikan pajak atau retribusi. Bahwa dengan demikian, PP 74 tidak dapat diberlakukan surut ke Tahun 2008;

iii. Bahwa proses verifikasi tidak diatur oleh undang-undang manapun. Sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945, pajak diatur berdasarkan Undang-Undang. Amanat UUD dilaksanakan oleh UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan ("UU KUP"). Untuk melakukan perubahan terhadap Surat Pemberitahuan ("SPT") menurut Pasal 29 jo. Pasal 31 dari UU KUP hanya dapat dilaksanakan melalui proses pemeriksaan. PP 74 membuat norma baru yang tidak ada di undang-undang, bahwa perubahan terhadap SPT dapat dilakukan melalui proses verifikasi. Hal ini melanggar Pasal 23A UUD 1945;

b. SKPKB *a quo* tidak sesuai dengan P3B Indonesia-Perancis (syarat materiil);

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian V.1.a. di atas, Terbanding telah pula mengakui suatu kenyataan hukum bahwa P3B adalah *lex specialis* yang ketentuannya didahulukan dari ketentuan serupa dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku umum (*lex generalis*) dalam hal ini UU PPh. Sehingga Terbanding setuju bahwa untuk ketentuan yang sama yang diatur berbeda antara UU PPh dan P3B, ketentuan P3B didahulukan. Kemudian Terbanding salah mengerti peraturan turunan dari UU PPh yang dibuatnya sendiri;

Halaman 9 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Banding akan menjelaskan di bawah ini, bahwa berdasarkan P3B Indonesia-Perancis, Pemohon Banding tidak memiliki BUT di Indonesia, dan oleh karenanya tidak mungkin menerima penghasilan melalui BUT yang tidak ada tersebut;

- i. Ketentuan P3B didahulukan dari ketentuan UU PPh dan turunannya;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Terbanding juga sudah mengakui bahwa P3B adalah *lex specialis* yang mengesampingkan UU pajak domestik (*lex generalis*);

Bahwa pada dasarnya, mengenai wajib pajak luar negeri, mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia memiliki dua macam ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*), yang dibuat sendiri oleh negara tersebut (unilateral), dan yang kedua adalah ketentuan yang diberlakukan berdasarkan P3B (*lex specialis*);

Bahwa ketentuan yang berlaku umum (*lex generalis*) di Indonesia dalam sengketa ini adalah Pasal 2 UU PPh, yang kemudian oleh Terbanding dijabarkan dalam PER Nomor 43/PJ/2011. Selain itu juga merupakan ketentuan *lex generalis*, yaitu Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menkeu RI Nomor 634/KMK.04/1994 jo. Kep Dirjen Pajak Nomor KEP-667/PJ.2001 jo. SE Dirjen Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-279/PJ.312/2002;

Bahwa namun demikian, P3B Indonesia-Perancis sebagai *lex specialis* mengatur bahwa P3B berlaku terhadap pajak-pajak terhadap penghasilan dan kekayaan. Lebih jauh P3B Indonesia Perancis menyatakan bahwa P3B tersebut berlaku atas ketentuan mengenai Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, termasuk potongan, angsuran, Pajak Dividen dan Royalty, serta segala pajak penggantinya yang serupa (article 2 paragraph 3 dan 4 dari P3B Indonesia-Perancis). Pajak-pajak ini pada saat ini diatur dan/atau dimuat dalam UU PPh;

Bahwa oleh karenanya, dalam hal P3B mengatur mengenai hal yang sama namun dengan ketentuan yang berbeda, maka ketentuan P3B didahulukan dari ketentuan UU PPh dan sebagai



konsekuensi, P3B juga didahulukan dari segala ketentuan yang bersumber pada UU PPh tersebut;

Bahwa ketentuan *lex generalis* ini dikesampingkan dalam hal adanya P3B. Selain merupakan asas yang berlaku umum sebagaimana diuraikan di atas, hal ini juga diakui sendiri oleh Terbanding dalam PER Nomor 43/PJ/2011 Pasal 18, bahwa dalam hal ada P3B, status subjek pajak ditentukan oleh P3B tersebut. Dengan kata lain PER Nomor 43/PJ/2011 mengakui sendiri bahwa P3B didahulukan;

ii. Pemohon Banding tidak memiliki BUT di Indonesia;

Bahwa oleh karena hal-hal yang diuraikan pada bagian i di atas, maka batasan apakah Pemohon Banding memiliki BUT di Indonesia tunduk pada ketentuan yang terdapat pada P3B yang sudah cukup lengkap mengatur mengenai hal ini;

Bahwa untuk dapat dianggap mendapatkan penghasilan melalui BUT dalam P3B Indonesia-Perancis, terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi:

- Kehadiran yang permanen (tetap);
- Mendapatkan penghasilan dari tempat kehadirannya tersebut (bentuk usaha);

Bahwa kedua kriteria ini harus dipenuhi agar Indonesia dalam hal ini dapat mengenakan pajak, Pemohon Banding dalam hal ini walau memiliki kehadiran yang permanen, namun tidak menjalankan usaha di tempatnya tersebut;

Bahwa pada Pasal 5 ayat (3) huruf e dari P3B Indonesia-Perancis, dinyatakan bahwa "*the term permanent establishment shall not be deemed to include: ...the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research, or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character for the enterprise*";

Bahwa dengan kata lain, Pasal 5 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis menyatakan bahwa tidak termasuk pengertian BUT, suatu tempat kedudukan tetap yang digunakan hanya untuk iklan, penyediaan informasi, untuk riset sains, atau aktivitas serupa yang bersifat persiapan atau dukungan untuk perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sudah amat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan kantor Pemohon Banding di Indonesia, yaitu melakukan riset pasar (*scientific research*) dan menyalurkan informasi hasil riset (*supply of information*) tersebut ke Perancis, agar kantor pusat di Perancis dapat memproduksi barang sesuai permintaan pasar di Indonesia. Kantor di Indonesia tidak memproduksi ataupun menjual barang, sehingga tidak melakukan kegiatan usaha apapun. Hal ini sudah dengan amat jelas diatur di P3B, dan Pemohon Banding sudah amat jelas memenuhi ketentuan bahwa kantor di Indonesia bukanlah BUT. Kegiatan usaha dilakukan langsung oleh kantor pusat, dan penghasilan juga diterima langsung oleh kantor pusat;

Bahwa Pasal 5 ayat (1) P3B Indonesia - Perancis menyebutkan bahwa "*for the purposes of this convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on*";

Bahwa hal ini sudah sesuai dengan uraian di atas, bahwa terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk adanya suatu BUT, yaitu kehadiran tetap (*fixed place*) dan usaha (*business*). Terbanding dalam proses keberatan hanya menitik beratkan pada *fixed place* dari Pemohon Banding, namun tidak pernah menjawab ataupun menganalisa dengan cukup, mengenai ada atau tidaknya usaha yang menghasilkan yang dilakukan oleh Pemohon Banding melalui *fixed place*-nya tersebut;

Bahwa dalam kesempatan ini, Pemohon Banding menyatakan bahwa tidak ada kegiatan usaha di kantor Pemohon Banding di Jakarta. Sebagaimana Pemohon Banding telah nyatakan dari proses keberatan, Pemohon Banding hanya melakukan riset untuk pemasaran di kantornya tersebut dan mengirimkan hasil riset tersebut ke Perancis. Sehingga tidak ada kegiatan *business*/usaha baik seluruhnya atau sebagian (*wholly or partly*) di kantor Pemohon Banding. Hal ini juga dapat dibuktikan dari KLU 74130 dari Pemohon Banding, yaitu untuk melakukan riset pemasaran;

Bahwa Pemohon Banding juga tidak memiliki *place of management* di Indonesia. Karena tidak ada usaha yang dilakukan, tidak diperlukan manajemen apapun. Yang ada

Halaman 12 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah pimpinan yang memimpin kegiatan riset, yang tunduk pada perintah manajemen Pemohon Banding di Perancis;

Bahwa kegiatan kantor Pemohon Banding di Indonesia hanyalah kegiatan pendukung dari kegiatan utama kantor pusat, yaitu memproduksi produk parfum dan sejenisnya. Kantor di Indonesia hanya meriset, wewangian seperti apa yang diminta masyarakat di Indonesia;

Bahwa oleh Terbanding kegiatan kantor Pemohon Banding di Indonesia ini dinyatakan bukan hanya menjalankan fungsi persiapan atau penunjang bagi perusahaan;

Bahwa Terbanding menyandarkan pendapatnya tersebut pada website dari Pemohon Banding. Bahwa di website tersebut terdapat informasi bahwa ada bagian *research* unit. Tidak perlu dijelaskan oleh Pemohon Banding, berusaha, *research* unit adalah fungsi penunjang kegiatan utama. Pengecualiannya adalah bagi perusahaan yang memang inti usahanya adalah melakukan riset pemasaran, dalam hal ini riset wewangian;

Bahwa juga dari website tersebut Terbanding menyatakan bahwa kantor di Indonesia adalah cabang. Faktanya menyatakan lain. Website Pemohon Banding menyatakan bahwa Pemohon Banding memiliki cabang dan kantor di sekumpulan negara-negara sebagaimana didaftar pada website, bukan hanya Indonesia saja. Di negara-negara tersebut mungkin ada cabang dan kantor, cabang saja, atau kantor saja. Faktanya di Indonesia, yang ada hanyalah kantor. Terbanding tidak pernah menganalisa lebih lanjut mengenai kebenaran materiil dari pendapatnya tersebut;

Bahwa fungsi utama kantor pusat di Perancis adalah produksi dan menjual wewangian, bukan riset pasar mengenai wewangian itu sendiri. Sehingga kegiatan kantor di Indonesia hanyalah mendukung kegiatan kantor pusat di Perancis. Di sini terlihat kejanggalan logika Terbanding, bahwa kegiatan riset disamakan dengan kegiatan produksi dan menjual;

iii. Jika tidak ada BUT, maka Indonesia tidak berwenang mengenakan pajak;

Bahwa sesuai article 7 paragraph 1 P3B Indonesia-Perancis, kewenangan mengenakan pajak adalah mutlak pada negara

Halaman 13 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



residence dari wajib pajak (dalam hal ini Perancis), kecuali terdapat usaha yang dilaksanakan melalui BUT di Indonesia. Dalam hal sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tidak ada BUT di Indonesia, maka kewenangan pengenaan pajak jelas ada pada negara Perancis, dan oleh karenanya segala peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dapat diberlakukan pada penghasilan Pemohon Banding yang menjadi dasar perhitungan SKPKB *a quo*;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa seluruh dasar ketentuan yang digunakan Terbanding sebagaimana diuraikan pada bagian IV dan V.1.c. di atas tidak dapat diterapkan. S-279/PJ.312/2002 yang menyatakan bahwa "*karena pajak bersifat final, P3B tidak berlaku*" juga tidak dapat diterapkan, karena surat Dirjen Pajak tersebut:

- Adalah suatu surat, berisi informasi yang tidak mengikat;
- Ditujukan sebagai jawaban kepada wajib pajak lain, bukan Pemohon Banding;
- Karena didasarkan pada UU PPh, maka keberlakuannya (jika dianggap mengikat) dikesampingkan, sehingga yang berlaku adalah ketentuan P3B. Sifat final atau tidak final tidak berpengaruh pada keberlakuan P3B, mengingat sebagaimana telah diuraikan di atas pada bagian V.2.b.i., P3B didahulukan dari ketentuan pajak penghasilan Indonesia, dalam hal ini UU PPh. Sehingga semua pajak penghasilan, final atau tidak final, yang berdasarkan pada UU PPh dikesampingkan, dan ketentuan P3B didahulukan;

c. Kesimpulan;

Bahwa Pemohon Banding dengan demikian hanya melakukan kegiatan penunjang di Indonesia, sehingga tidak memiliki BUT berdasarkan P3B Indonesia-Perancis. Sehingga oleh karenanya tidak dapat dikenakan pajak di Indonesia, atas penghasilan yang diterima langsung oleh kantor pusat di Perancis;

VI. Perhitungan Pajak Terutang;

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan agar SKPKB *a quo* dibatalkan, sehingga perhitungan pajak yang telah Pemohon Banding sampaikan dalam keberatan dapat diterima. Bahwa selain dari pembatalan dan SKPKB *a quo* dan pengembalian pembayaran yang telah



dilaksanakan sehubungan dengan SKPKB tersebut, Pemohon Banding juga memohon agar pembayaran setoran masa yang telah dilakukan Pemohon Banding untuk dikembalikan. Hal ini mengingat bahwa dengan tidak adanya BUT, tidak ada penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Konsekuensi dari hal ini adalah setoran masa tidak seharusnya dilakukan. Sehingga Perhitungan pajak terutang adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Cfm Fiskus	Cfm Pemohon Banding
1	Dasar Pengenaan Pajak	54.085.629.925,00	0,00
2	PPh Pasal 15 Terutang	237.976.772,00	0,00
3	Kredit Pajak	31.494.291,00	31.494.291,00
4	Bunga Pasal 13 ayat (2)	99.111.591,00	0,00
5	Jumlah YMHD/(Lebih) Bayar	305.594.072,00	(31.494.291,00)

VII. Permohonan (Petitum);

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Pemohon Banding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Pajak berkenan untuk:

- Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015 dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 15 Nomor 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 atas nama Pemohon Banding;
- Memerintahkan pengembalian pajak, termasuk setoran masa yang telah terlanjur dibayar;
- Memerintahkan untuk memberikan bunga terhadap pajak yang telah terlanjur dibayar;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 1 Juni 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor : 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 atas nama BUT CHARABOT SA, NPWP : 01.863.816.3-053.000, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jalan Letjen. MT. Haryono Kav. 15, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagai berikut:



No	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	-
2	PPh Pasal 15 terutang	-
3	Kredit Pajak	
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-
	b. Setoran Masa	31.494.291,00
	c. STP (Pokok Kurang Bayar)	-
	d. Kompensasi kelebihan dari Masa Pajak	-
	e. Lain-lain	-
	f. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-
	g. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e-f)	31.494.291,00
4	Pajak Yang Kurang (Lebih) Dibayar (2-3.g)	(31.494.291,00)
5	Sanksi Administrasi:	-
6	Jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar	(31.494.291,00)

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 1 Juni 2016 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juni 2016, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 7 September 2016, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 14 Februari 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Olehkarenanya Putusan Pengadilan Pajak *a quo* diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak : *Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016, atas nama BUT CHARABOT SA (Termohon Peninjauan Kembali / semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali melalui Surat Sekretariat Pengadilan Pajak : Surat Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak tanggal 8 Juni 2016 dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 14 Juni 2016 berdasarkan dokumen tanda terima Tempat Pelayanan Surat Terpadu Direktorat Jenderal Pajak dengan Nomor Dokumen : 201606140281.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan



Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi DPP PPh Pasal 15 Sebesar Rp 54.085.629.925,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa *a quo* ini sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa sebelum Majelis berpendapat tentang materi yang disengketakan, Majelis terlebih dahulu akan membahas pendapat Pemohon Banding yang menyatakan SKPKB Pasal 15 Nomor 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 adalah batal demi hukum;

Bahwa menanggapi alasan banding Pemohon Banding terkait SKPKB merupakan hasil verifikasi, dimana verifikasi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011, dan



berdasarkan fakta ternyata permohonan uji materi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) yang berarti segala produk hukum yang timbul berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 (seperti SKPKB Pasal 15 Nomor 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013) batal demi hukum dan tidak sah serta dianggap tidak ada, maka Majelis - sependapat dengan Terbanding dimana saat dilakukan verifikasi tanggal 30 Oktober 2013 dan pada saat diterbitkan SKPKB tanggal 30 Oktober 2013 maupun pada saat proses keberatan tanggal 20 Januari 2015, karena belum adanya keputusan MA maka tetap sari dan tetap berlaku, karena di dalam Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2015 tidak dinyatakan berlaku surut (retroaktif) dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materi mengatur bahwa Putusan MA berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan MA tersebut dikirim ke Badan atau Pejabat TUN, sedangkan Putusan MA RI Nomor 73 P/HUM/2013 tanggal 30 Juni 2015 baru dikirim kepada para pihak dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 1 Juli 2015, sehingga dengan demikian putusan tersebut baru berlaku sejak 1 Oktober 2015 maka SKPKB tersebut tetap sah dan tetap berlaku;

Bahwa dari berkas yang ada dan matrik sengketa yang disetujui oleh Terbanding dan Pemohon Banding, sengketa yang terjadi adalah adanya koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15 sebesar Rp54.085.629.925,00 yang oleh Terbanding dinyatakan berasal dari data hasil pertukaran informasi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang menyatakan terdapat data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diimpor oleh importir-importir perusahaan di Indonesia yang berasal dari pemasok CHARABOT S.A., dengan alamat 10 AV YVES-EMMANUEL BAUDOUIN BOITE POSTALE 22070 GRASSE CEDEX FRANCE;

Bahwa atas ekspor CHARABOT S.A. tersebut di atas kemudian oleh Terbanding dinyatakan sebagai import ke Indonesia yang dilakukan/ditangani oleh Pemohon Banding sehingga sebagai kegiatan Pemohon Banding yang terutang PPh Pasal 15 (final);



Bahwa Pemohon Banding adalah bernama CHARABOT S.A. berdasarkan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang terakhir dengan Nomor: 18/1/IUP3A-T/P-1/2013 tanggal 4 Februari 2013 serta telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Badan dan Orang Asing (BADORA) dengan NPWP 01.863.816.3-053.000, dengan KLU : 73200 Penelitian Pasar Dan Jejak Pendapat Masyarakat;

Bahwa kantor pusat Pemohon Banding adalah bernama CHARABOT S.A. dengan alamat 10 AVANUE YVES-EMMANUEL BAUDOUIN BOITE POSTALE 22070 06331 GRASSE CEDEX, FRANCE dengan bidang usaha memproduksi bahan-bahan alami (natural raw material), fragrance, yang digunakan untuk parfum, pembersih lantai, sabun, talc dan lainnya;

Bahwa Pemohon Banding sebagai kantor perwakilan CHARABOT S.A. adalah bertugas mempromosikan produk-produk CHARABOT S.A. dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan (berdasarkan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dari BKPM) adalah berupa:

1. Melakukan dan mempromosikan berbagai produk CHARABOT S.A. di Indonesia;
2. Menyelenggarakan hubungan dengan para pengguna akhir maupun kepada para distributor dengan berperan sebagai konseling dan memberikan dukungan purna jual dan asistensi maupun penyempurnaan teknik produknya;
3. Melakukan penelitian pasar/survey dan studi kelayakan untuk memastikan produk-produknya di Indonesia;

Bahwa untuk menjalankan kantor perwakilan tersebut dijalankan sebagai berikut:

- 1 orang Representative Office Manager;
- 1-2 orang Marketing Research;
- 1 orang Olfactive Research;
- 1 orang Application Research;
- 1 orang Halal Research and Flavour Research;



1-2 orang Administration Accounting;

2-3 orang Driver and Office Boy;

1 orang Training for Representative Office Manager Replacement;

Yang untuk pembiayaannya disediakan oleh dana dari kantor pusat di Perancis;

Bahwa Pemohon Banding tidak menjalankan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan penjualan produk-produk CHARABOT S.A. seperti terlibat dalam importasi barang dari Perancis ke customer di dalam negeri, menerima atau menagih uang atas penjualan/ekspor di luar negeri terhadap barang-barang yang disimpan customer di dalam negeri, tidak terlibat dalam penyimpanan barang atau importasi barang yang di impor dari CHARABOT S.A. Perancis ke customer di dalam negeri;

Bahwa dari buku-buku pencatatan kegiatan Pemohon Banding dan laporan keuangan yang dibuat Pemohon Banding untuk mempertanggungjawabkan dana dari Kantor Pusatnya untuk afiliasi kantor perwakilannya di Indonesia, dari bukti-bukti yang didapatkan dalam persidangan, terbukti bahwa uang masuk satu-satunya yang didapatkan adalah transfer dana dari Kantor Pusat-nya secara periodik dan dari sisi penggunaannya juga tidak didapatkan bukti bahwa dana tersebut digunakan untuk menangani importasi dari Pemohon Banding yang dijadikan dasar koreksi oleh Pemohon Banding, serta Pemohon Banding juga tidak menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen seperti layaknya suatu kegiatan usaha perdagangan yang berorientasi pada profit;

Bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis akan melihat apakah didalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan Perancis kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemohon Banding tersebut termasuk sebagai Permanent Establishment (PE) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) atau bukan;

Bahwa dari Pasal 5 ayat (3) huruf (e) dari perjanjian pajak berganda tersebut tegas dinyatakan:

"The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(e) The maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific



research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise";

"Istilah "bentuk usaha tetap" tidak akan dianggap meliputi:

- (e) Pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan";*

Sehingga kegiatan Pemohon Banding yang semata-mata dimaksudkan hanya untuk keperluan memperkenalkan produk CHARABOT S.A. berupa reklame, memberikan keterangan-keterangan, melakukan riset pasar atau kegiatan serupa atau kegiatan penunjang bagi keperluan kantor pusatnya adalah bukan BUT;

Bahwa Majelis juga menanggapi pendapat-pendapat Terbanding yang menyatakan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Terbanding ternyata telah mengakui bahwa Pemohon Banding kegiatan yang dilakukan sehari-hari atas hasil verifikasi Terbanding tersebut terbukti bahwa Pemohon Banding tidak melakukan kegiatan usaha berupa penjualan dan kegiatan manajemen tentang usaha yang berorientasi profit, tetapi hanya sekedar kegiatan riset pemasaran untuk produk-produk kantor pusatnya berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Nomor LHV-14/WPJ.07/KP.0709/2013 tanggal 30 Oktober 2013 halaman 3 dijelaskan bahwa Pemohon Banding bertugas melakukan riset pemasaran atas produk yang berupa fragrance, natural raw material yang digunakan untuk perfume, pembersih lantai, sabun, talc, dan produk lainnya;*
- 2. Bahwa berdasarkan data dari website www.charabot.com diperoleh informasi bahwa:*
 - Perusahaan memproduksi bahan-bahan alami untuk parfum dan minyak wewangian;*
 - Memiliki unit usaha yang tersebar di beberapa negara, baik cabang maupun perwakilan;*
 - Tempat usaha di Indonesia dinyatakan sebagai cabang/subsidiary;*



Hal tersebut diakui oleh Pemohon Banding dan dijelaskan bahwa website tersebut adalah website Kantor Pusatnya untuk memperkenalkan usaha dan produk-produknya dan untuk Indonesia adalah bukan sebagai cabang karena tidak mewakili Kantor Pusatnya untuk melakukan segala hal kegiatan usaha tetapi hanya sekedar kantor perwakilan untuk melakukan kegiatan riset pemasaran produk-produk Kantor Pusatnya;

3. Bahwa berdasarkan struktur organisasi Pemohon Banding diketahui terdapat bagian-bagian : Marketing Research Unit, Olfactive Research Unit, Application Research Unit, Compounder Unit, Halal Research and Flavour Research Unit, dan lain-lain Bahwa dari struktur organisasi tersebut terlihat bahwa kantor perwakilan (representative office) CHARABOT SA yang ada di Indonesia tersebut tidak melakukan kegiatan usaha seperti usaha untuk produksi, usaha penjualan/perdagangan (ekspor/impor) tetapi hanya sekedar kegiatan riset pemasaran produk-produk Kantor Pusatnya;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) P3B Indonesia-Perancis, dijelaskan sebagai berikut:

"For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on";

"Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tertentu dimana seluruh atau sebagian usaha perusahaan dijalankan";

Bahwa dari ketentuan tersebut, suatu BUT akan dinyatakan ada apabila memenuhi kriteria:

- 1) Adanya tempat usaha yang bersifat tetap (fixed place of business);
- 2) Ada kegiatan usaha yang dilakukan di tempat tersebut baik yang bersifat menyeluruh (wholly) maupun sebagian (partly);

Bahwa atas ketentuan tersebut menurut Majelis jelas dan tegas bahwa suatu BUT tersebut ada apabila ada tempat usaha tetap dan harus ada kegiatan usaha ditempat tersebut baik bersifat keseluruhan (produksi dan penjualan) maupun sebagian (penjualan saja), dan ternyata dari faktor-faktor yang ada,



Pemohon Banding ada kantor tetap tetapi tidak ada kegiatan usaha yang berorientasi profit dan hanya sekedar kegiatan riset pemasaran produk-produk Kantor Pusatnya saja;

5. *Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) P3B Indonesia-Perancis, disebutkan bahwa:*

*"The term "permanent establishment" shall include especially :
(a) a place of management", (b) a branch, (c) an office, (d) a factory, (e) a workshop, (f) a farm or plantation, (g) a mine, an oil well, quarry or other place of extraction of natural resources, (h) a building site or construction or assembly project which exists for more than six months";*

"Istilah "badan usaha tetap" terutama meliputi: (a) suatu tempat di mana pimpinan dilakukan; (b) suatu cabang, (c) suatu kantor, (d) suatu pabrik, (e) suatu tempat kerja, (f) suatu pertanian atau perkebunan, (g) suatu pertambangan, sumber minyak, tempat penggalian atau tempat lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam, (h) suatu tempat pembuatan bangunan atau pekerjaan konstruksi atau proyek perakitan, yang berlangsung lebih dari enam bulan";

Bahwa dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa suatu BUT meliputi adanya suatu tempat dimana pimpinan dilakukan (kedudukan manajemen), suatu cabang, atau suatu kantor;

Bahwa atas ketentuan tersebut menurut Majelis harus kaitkan dengan ayat (2) huruf (e) yaitu "Istilah Tempat Usaha Tetap tidak akan dianggap meliputi: (e) "pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan", sehingga dengan adanya ayat tersebut maka bila suatu kantor hanya semata-mata melakukan riset ilmiah atau riset untuk keperluan pemasaran produk-produk Kantor Pusatnya saja, maka tidak dianggap sebagai BUT;

6. *Bahwa dari ketentuan tersebut menurut Terbanding yang dikecualikan dari pengertian Bentuk Usaha Tetap/Permanent Establishment adalah kegiatan yang bersifat persiapan atau*



penunjang (preparatory or auxiliary) untuk kepentingan perusahaan dan bukan kepentingan pihak lain;

Bahwa atas kesimpulan Terbanding tersebut, Majelis tidak sependapat, karena yang dilakukan Terbanding adalah melakukan riset pemasaran atas produk berupa fragrance, natural raw material yang digunakan untuk perfume, pembersih lantai, sabun, talc, dan produk lainnya, dimana produk-produk tersebut adalah produk Kantor Pusat dari Pemohon Banding sehingga kegiatan Pemohon Banding tersebut adalah kegiatan untuk perusahaannya (Kantor Pusatnya).

7. *Bahwa Pemohon Banding menjalankan kegiatan usaha berupa melakukan riset pemasaran atas produk yang berupa fragrance, natural raw material yang digunakan untuk perfume, pembersih lantai, sabun, talc, dan produk lainnya;*

Bahwa atas kegiatan tersebut oleh Terbanding dinyatakan bahwa Pemohon Banding melakukan fungsi yang sama dengan induknya;

Bahwa atas pernyataan/kesimpulan Terbanding tersebut Majelis tidak sependapat, karena perusahaan CHARABOT SA (perusahaan induk Pemohon Banding) melakukan kegiatan produksi parfum dan minyak wewangian dan kegiatan penjualan produk-produk tersebut serta mempunyai kantor cabang dan perwakilan, sedangkan Pemohon Banding (CHARABOT SA Indonesia) adalah kegiatannya hanya melakukan riset pemasaran atas produk-produk Kantor Pusatnya sehingga Pemohon Banding tidak melakukan fungsi yang sama dengan induknya (Kantor Pusatnya);

8. *Bahwa dasar hukum yang dipakai oleh Terbanding dalam melakukan koreksi juga mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008 tentang Penegasan Atas Penerapan Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Luar Negeri Yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (Representative Office/Liaison Office) Di Indonesia;*



Bahwa menurut Majelis ketentuan-ketentuan tersebut pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan KMK RI Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Netto bagi Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia, sehingga dalam hal tersebut Majelis berpendapat Pemohon Banding adalah bukan Kantor Perwakilan Dagang, tetapi hanya Kantor Perwakilan yang tidak berorientasi profit sehingga bukan sebagai BUT dan tidak bisa diterapkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Bahwa selain itu ditemukan data dan fakta yang ditemukan Majelis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan surat banding Pemohon Banding disebutkan bahwa kegiatan kantor perwakilan BUT Charabot SA adalah melakukan riset pasar (scientific research) dan menyalurkan informasi hasil riset (supply of information) tersebut ke Perancis, agar kantor pusat di Perancis dapat memproduksi barang sesuai permintaan pasar di Indonesia. Kantor di Indonesia tidak memproduksi ataupun menjual barang, sehingga tidak melakukan kegiatan usaha apapun;
2. Bahwa berdasarkan bukti yang diberikan Pemohon Banding pada saat persidangan diketahui Pemohon Banding telah memiliki Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Dagang Asing dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI dengan Surat Nomor SIT.894/A/P3A/DJPLN/XI/99 tanggal 29 November 1999. Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A) ini terus diperpanjang, dan bukti yang diberikan oleh Pemohon Banding terkait perpanjangan izin usaha KP3A pada persidangan adalah berupa Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing dengan Surat Nomor 18/1/IUP3A-T/P-1/Asing/2013 tanggal 04 Februari 2013 (perpanjangan IUP3A ke 8), akan tetapi ternyata Surat Izin Usaha tersebut hanya sekedar Surat Izin Usaha yang didapat oleh Pemohon Banding tetapi tidak pernah dilaksanakan sebagai Kantor Perwakilan



Perdagangan Asing yang melakukan layaknya seperti perdagangan (jual/beli) pada umumnya, sehingga Pemohon Banding tidak mendapatkan penghasilan dari kegiatan risetnya dan pendanaannya hanya semata-mata didapat dari Kantor Pusatnya di Perancis;

3. *Bahwa sebagaimana kesimpulan Terbanding terhadap penjelasan Pemohon Banding baik pada saat proses keberatan maupun pada saat persidangan sengketa banding, serta bukti-bukti yang diberikan Pemohon Banding, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Banding di Indonesia adalah kegiatan pemasaran aktif (marketing activities) bukan hanya semata-mata melakukan pengiklanan atau pemberian keterangan-keterangan, namun juga melakukan, diantaranya, fungsi riset pemasaran (market survey) atas produk dan membebaskan dukungan layanan purna jual;*

Bahwa atas hal tersebut Majelis tidak sepakat karena kegiatan Pemohon Banding yang hanya sekedar melakukan riset pemasaran produk-produk Kantor Pusatnya, mengiklankan produk-produk Kantor Pusatnya dan membenkan keterangan produk-produk Kantor Pusatnya sampai dengan memberikan dukungan purna jual (produk Kantor Pusat adalah parfum dan minyak wewangian, sehingga purna jual yang dilakukan bukan kegiatan seperti memperbaiki/maintenance produk) maka kegiatan tersebut bukan sebagai kegiatan pemasaran aktif;

4. *Bahwa berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diperoleh berdasarkan Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diketahui bahwa terdapat ekspor dari Charabot SA Perancis kepada perusahaan di Indonesia dalam kurun waktu 2004 s.d. 2012;*

Bahwa atas kegiatan ekspor ke Indonesia tersebut terbukti yang mengimpor adalah costumer-costumer Indonesia secara langsung ke CHARABOT SA di Perancis tanpa melalui atau diketahui oleh Pemohon Banding sehingga tidak bisa dinyatakan kegiatan Pemohon Banding adalah kegiatan kantor perwakilan dagang yang sebagai BUT;



5. Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui bahwa Pemohon Banding telah melaporkan SPT Masa PPh Pasal 15 sebagai berikut: dalam kurun waktu 2004 s.d. 2012;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tentang adanya SSP Masa PPh Pasal 15 (Final) yang telah dibayar oleh Pemohon Banding sejak Tahun 2004 s.d 2012 dinyatakan bahwa hal tersebut karena adanya Surat Himbauan dari Terbanding, karena Pemohon Banding tidak mengerti/mendapatkan informasi yang jelas mengenai PPh Pasal 15 dan tidak mengerti hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak di Indonesia maka Pemohon Banding melaksanakan saja himbauan tersebut, dan belakangan Pemohon Banding mengetahui bahwa meskipun Pemohon Banding memiliki kantor perwakilan di Indonesia akan tetapi karena tidak menjalankan usaha di Indonesia maka menurut Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban membayar PPh Pasal 15 tersebut;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas Majelis tidak akan menggali lebih mendalam mengenai keberadaan SSP PPh Pasal 15 tersebut, akan tetapi yang jadi sengketa adalah terhadap data dari DJBC atas PIB, maka Majelis hanya akan memeriksa dan berpendapat terhadap data yang jadi pokok sengketa tersebut;

Bahwa dari penjelasan-penjelasan dan faktor-faktor yang didapatkan dalam persidangan terbukti hal ini sudah amat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan kantor Pemohon Banding di Indonesia, yaitu melakukan riset pasar (scientific research) dan menyalurkan informasi hasil riset (supply of information) tersebut ke Perancis, agar kantor pusat di Perancis dapat memproduksi barang sesuai permintaan pasar di Indonesia. Kantor di Indonesia tidak memproduksi ataupun menjual barang, sehingga tidak melakukan kegiatan usaha apapun. Hal ini sudah dengan amat jelas diatur di P3B, dan Pemohon Banding sudah amat jelas memenuhi ketentuan bahwa kantor perwakilan di Indonesia bukanlah BUT. Kegiatan usaha dilakukan langsung oleh kantor pusat, dan penghasilan juga diterima langsung oleh kantor pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai sidang terakhir Terbanding tidak dapat menunjukkan bahwa Pemohon Banding ikut serta terlibat secara langsung penjualan produk-produk CHARABOT S.A. tersebut kepada customer-customer di Indonesia dari data PIB tersebut;

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994, Majelis memandang dalam pertimbangannya dinyatakan "sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan", dari Penjelasan Pasal 15 UU PPh tersebut dinyatakan: "Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer"). Untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis, atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut;

Bahwa dari penjelasan Pasal 15 UU PPh tersebut yang bisa diterapkan pada Pemohon Banding adalah golongan Wajib Pajak tertentu berupa "perusahaan dagang asing" yaitu perusahaan asing yang melakukan perdagangan di Indonesia sehingga yang bersangkutan sebagai BUT/Permanent Establishment, yang untuk menghindari kesukaran dalam menghitung besarnya PKP maka diterapkan norma penghitungan khusus penghasilan netto tersebut; Bahwa Pemohon Banding adalah bukan "Perusahaan Dagang Asing" yang dalam KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 disebut "Kantor Perwakilan Dagang, tetapi Pemohon Banding adalah hanya kantor perwakilan" yang kegiatannya hanya untuk mempromosikan dan kegiatan lain serupa untuk memperkenalkan produk-produk CHARABOT S.A. di Indonesia sehingga bukan

Halaman 29 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kantor Perwakilan Dagang" seperti yang dimaksud pada KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tersebut;

Bahwa dari bukti-bukti yang ada jelas terlihat Pemohon Banding tidak melakukan fungsi-fungsi manajemen sebagai perusahaan dagang dan tidak mendapatkan dana atau pembayaran/penerimaan uang dari pihak lain dan hanya satu-satunya dari Kantor Pusatnya di Perancis, juga dari biaya-biaya yang dikeluarkan terlihat tidak ada pengeluaran biaya yang berhubungan dengan PIB yang dijadikan dasar koreksi oleh Terbanding;

Bahwa dengan demikian tidak ada bukti otentik yang bisa dipakai oleh Majelis meyakini bahwa Pemohon Banding telah berubah dari sekedar Representative Office (kantor perwakilan) menjadi "Perusahaan Dagang Asing/Kantor Perwakilan Dagang {Permanent Establishment/BUT}";

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) huruf (e) maka Pemohon Banding sebagai "Kantor Perwakilan/Representative Office" tidak termasuk sebagai pengertian BUT/Permanent Establishment, sehingga bila KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 diterapkan oleh Terbanding maka akan bertentangan dengan P3B Pasal 5 ayat (3) huruf (e) yang merupakan lex spesialis di banding dengan undang-undang atau ketentuan-ketentuan lokal yang ada;

Bahwa juga merujuk Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia dengan Perancis dinyatakan:

"The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment therein;"

"Laba usaha perusahaan dari salah satu Negara pihak pada Persetujuan hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali perusahaan tersebut menjalankan usaha di Negara lainnya pihak pada Persetujuan melalui suatu tempat usaha tetap yang terletak di sana. Jika perusahaan itu menjalankan usaha sebagaimana dimaksud di atas, maka laba perusahaan itu dapat dikenakan pajak di Negara lainnya pihak pada Persetujuan, tetapi hanya sepanjang

Halaman 30 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai bagian laba yang dapat dianggap berasal dari suatu tempat usaha tetap tersebut";

Bahwa karena terbukti Pemohon Banding adalah hanya kantor perwakilan CHARABOT S.A. maka Pemohon Banding adalah bukan BUT sehingga Terbanding tidak berhak mengenakan PPh Pasal 15 (final) atas kegiatan export dari perusahaan CHARABOT S.A. Perancis ke Indonesia;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp54.085.629.925,00 tidak dapat dipertahankan.

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok sengketa yang digunakan sebagai dasar hukum Peninjauan Kembali antara lain sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;

Pasal 2 ayat (5):

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;*
- b. Cabang perusahaan;*
- c. Kantor perwakilan;*
- d. Gedung kantor;*
- e. Pabrik;*
- f. Bengkel;*
- g. Gudang;*
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan*
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam;*
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas*
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;*
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;*



- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;*
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;*
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan*
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet*

Pasal 15:

Norma Penghitungan Khusus untuk menghitung penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu yang tidak dapat dihitung berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) atau ayat (3) ditetapkan Menteri Keuangan;

Penjelasan:

Ketentuan ini mengatur tentang Norma Penghitungan Khusus untuk golongan Wajib Pajak tertentu, antara lain perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional, perusahaan asuransi luar negeri, perusahaan pengeboran minyak, gas dan panas bumi, perusahaan dagang asing, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun-guna-serah ("build, operate, and transfer").

Untuk menghitung kesukaran dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi golongan Wajib Pajak tertentu tersebut, berdasarkan pertimbangan praktis atau sesuai dengan kelaziman pengenaan pajak dalam bidang-bidang usaha tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan Norma Penghitungan Khusus guna menghitung besarnya penghasilan netto dari Wajib Pajak tertentu tersebut.

Pasal 16 ayat (3):

Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu



bentuk usaha tetap di Indonesia dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e;

Penjelasan:

Bagi Wajib Pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, cara penghitungan Penghasilan Kena Pajaknya pada dasarnya sama dengan cara penghitungan Penghasilan Kena Pajak badan dalam negeri. Oleh karena bentuk usaha tetap berkewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan, maka Penghasilan Kena Pajaknya dihitung dengan cara penghitungan biasa;

2.2. Pasal 5 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis;

(1) Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha perusahaan dijalankan.

(2) Istilah "tempat usaha tetap" terutama meliputi:

- a) Suatu tempat di mana pimpinan dilakukan;
- b) Suatu cabang;
- c) Suatu kantor;
- d) Suatu pabrik;
- e) Suatu tempat kerja;
- f) Suatu pertanian atau perkebunan;
- g) Suatu pertambangan, sumber minyak, tempat penggalian atau tempat lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam;
- h) Suatu tempat pembuatan bangunan atau pekerjaan konstruksi atau proyek perakitan, yang berlangsung lebih dari enam bulan.

(3) Istilah "tempat usaha tetap" tidak akan dianggap meliputi:



- a. *Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;*
- b. *Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau untuk dipamerkan;*
- c. *Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;*
- d. *Pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan;*
- e. *Pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan*

2.3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994;

Pasal 1:

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia;

Pasal 2:

- (1) *Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto;*
- (2) *Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final;*



2.4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-667/PJ./2001 tanggal 29 Oktober 2001;

Pasal 1:

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Pasal 2:

- (1) Penghasilan neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto.*
- (2) Pelunasan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final;*

2.5. Surat Edaran Nomor : SE-02/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008;

Butir 2:

Wajib Pajak luar negeri yang dimaksud dalam KEP-667/PJ./2001 tersebut adalah Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang (representative office/liaison office), selanjutnya disingkat KPD, di Indonesia yang berasal dari negara yang belum mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia;

Butir 3:

Untuk KPD dari negara-negara mitra P3B dengan Indonesia, maka besarnya tarif pajak yang terutang disesuaikan dengan tarif BPT dari suatu Bentuk Usaha Tetap tersebut sebagaimana dimaksud dalam P3B terkait;

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan alasan sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 15 masa pajak Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp 54.085.629.925,00 berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang yang diperoleh berdasarkan pertukaran data Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimana diketahui terdapat ekspor yang dilakukan oleh Charabot SA kepada perusahaan di Indonesia dalam kurun waktu 2004 s.d 2012 senilai Rp 442.713.943.121;
- 3.2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali dikenakan PPh Pasal 15 atas ekspor bruto yang dilakukan oleh Charabot SA Perancis karena Termohon Peninjauan Kembali adalah BUT dari Charabot SA;
- 3.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi tersebut karena Termohon Peninjauan Kembali bukanlah BUT yang melakukan perdagangan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia - Perancis;
- 3.4. Bahwa dengan demikian materi sengketa adalah uji bukti apakah Termohon Peninjauan Kembali dapat dikenakan PPh Pasal 15 atas ekspor bruto yang dilakukan oleh Charabot SA kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia;
- 3.5. Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, dan banding diperoleh informasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali melakukan koreksi atas DPP PPh Pasal 15 sebesar Rp 54.085.629.925,00 kepada Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan data dan fakta sebagai berikut:
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan kegiatan yang bersifat persiapan dan penunjang dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria sebagai Bentuk Usaha Tetap Perusahaan Dagang Asing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat ekspor bruto yang dilakukan oleh Charabot SA Perancis kepada perusahaan di Indonesia pada masa pajak Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp 54.085.629.925,00;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.04/1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-667/PJ./2001 jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ.03/2008 besarnya pajak terutang dihitung berdasarkan perkiraan penghasilan netto dan bersifat final;
- b. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi tersebut dan mengemukakan alasan yang intinya sebagai berikut:
 - Ketentuan P3B didahulukan dari ketentuan UU PPh dan turunannya;
 - Bahwa pada dasarnya, mengenai wajib pajak luar negeri, mayoritas negara di dunia, termasuk Indonesia memiliki dua macam ketentuan. Yang pertama adalah ketentuan yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku umum (*lex generalis*), yang dibuat sendiri oleh negara tersebut (*unilateral*), dan yang kedua adalah ketentuan yang diberlakukan berdasarkan P3B (*lex specialis*);
 - Bahwa ketentuan *lex generalis* ini dikesampingkan dalam hal adanya P3B. Selain merupakan asas yang berlaku umum sebagaimana diuraikan di atas, hal ini juga diakui sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam PER Nomor 43/PJ/2011 Pasal 18, bahwa dalam hal ada P3B, status subjek pajak ditentukan oleh P3B tersebut. Dengan kata lain PER Nomor 43/PJ/2011 mengakui sendiri bahwa P3B didahulukan
 - Termohon Peninjauan Kembali tidak memiliki BUT;
 - Bahwa Pasal 5 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis menyatakan bahwa tidak termasuk pengertian BUT,

Halaman 37 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017



suatu tempat kedudukan tetap yang digunakan hanya untuk iklan, penyediaan informasi, untuk riset sains, atau aktivitas serupa yang bersifat persiapan atau dukungan untuk perusahaan;

- Bahwa hal ini sudah amat sesuai dengan kegiatan yang dilakukan kantor Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia, yaitu melakukan riset pasar (*scientific research*) dan menyalurkan informasi hasil riset (*supply of information*) tersebut ke Perancis, agar kantor pusat di Perancis dapat memproduksi barang sesuai permintaan pasar di Indonesia. Kantor di Indonesia tidak memproduksi ataupun menjual barang, sehingga tidak melakukan kegiatan usaha apapun. Hal ini sudah dengan amat jelas diatur di P3B, dan Termohon Peninjauan Kembali sudah amat jelas memenuhi ketentuan bahwa kantor di Indonesia bukanlah BUT. Kegiatan usaha dilakukan langsung oleh kantor pusat, dan penghasilan juga diterima langsung oleh kantor pusat;
- Jika tidak ada BUT, maka Indonesia tidak berwenang mengenakan pajak
- Bahwa sesuai *article 7* paragraph 1 P3B Indonesia-Perancis, kewenangan mengenakan pajak adalah mutlak pada negara *residence* dari wajib pajak (dalam hal ini Perancis), kecuali terdapat usaha yang dilaksanakan melalui BUT di Indonesia. Dalam hal sebagaimana diuraikan di atas, bahwa tidak ada BUT di Indonesia, maka kewenangan pengenaan pajak jelas ada pada negara Perancis, dan oleh karenanya segala peraturan perundang-undangan Indonesia tidak dapat diberlakukan pada penghasilan Termohon Peninjauan Kembali yang menjadi dasar perhitungan SKPKB *a quo*;
- c. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memutuskan untuk tetap mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali atas DPP PPh Pasal 15 sebesar 54.085.629.925,00 dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.04/1994 diatur bahwa PPh Final Pasal 15 dikenakan terhadap Wajib Pajak Luar Negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia. Adapun besarnya perkiraan penghasilan neto ditetapkan sebesar 1% dari nilai ekspor bruto, dimana nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria sebagai BUT (*Permanent Establishment*) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) P3B Indonesia-Perancis;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali bukan merupakan kegiatan yang bersifat kegiatan persiapan atau penunjang melainkan kegiatan yang merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan penjualan produk Charabot SA, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak termasuk yang dikecualikan sebagai Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis;
 - Bahwa berdasarkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diperoleh berdasarkan Pertukaran Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), diketahui bahwa terdapat ekspor dari Charabot SA kepada perusahaan di Indonesia dalam kurun waktu 2004 s.d. 2012 sebesar Rp 442.713.943.121,00;
- d. Bahwa Majelis dalam amarnya memutuskan untuk tidak mempertahankan koreksi terbading atas DPP PPh Pasal 15 masa pajak Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp 54.085.629.925 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 39 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bukti-bukti yang ada jelas terlihat Termohon Peninjauan Kembali tidak melakukan fungsi-fungsi manajemen sebagai perusahaan dagang dan tidak mendapatkan dana atau pembayaran/penerimaan uang dari pihak lain dan hanya satu-satunya dari Kantor Pusatnya di Perancis, juga dari biaya-biaya yang dikeluarkan terlihat tidak ada pengeluaran biaya yang berhubungan dengan PIB yang dijadikan dasar koreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa dengan demikian tidak ada bukti otentik yang bisa dipakai oleh Majelis meyakini bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah berubah dari sekedar Representative Office (kantor perwakilan) menjadi "*Perusahaan Dagang Asing/Kantor Perwakilan Dagang (Permanent Establishment/BUT)*";
- Bahwa karena terbukti Termohon Peninjauan Kembali adalah hanya kantor perwakilan Charabot SA, maka Termohon Peninjauan Kembali adalah bukan BUT sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak mengenakan PPh Pasal 15 (final) atas kegiatan export Charabot SA Perancis ke Indonesia;

3.6. Bahwa Pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas data-data dan fakta-fakta pada saat pemeriksaan, keberatan, banding dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang terkait adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pengertian Bentuk Usaha Tetap diatur dalam Undang-Undang PPh dan Persetujuan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis tentang Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana diuraikan berikut ini:
 - Bahwa pengertian Bentuk Usaha Tetap tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang PPh, yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa salah satunya kantor perwakilan;

Halaman 40 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketentuan terkait dengan Bentuk Usaha Tetap dalam ketentuan Indonesia (Undang-Undang PPh dan peraturan pelaksanaan lainnya), menganut pengertian luas tidak mengenal adanya pengecualian untuk kegiatan yang bersifat persiapan dan pendukung (*preparatory and auxiliary activities*);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32A UU PPh, pemerintah berwenang untuk melakukan, perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak.
- Bahwa antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis telah mengadakan Persetujuan mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) P3B Indonesia-Perancis, dijelaskan sebagai berikut: *Untuk tujuan Persetujuan ini, istilah "tempat usaha tetap" berarti suatu tempat usaha tertentu di mana seluruh atau sebagian usaha perusahaan dijalankan;*
Bahwa dari ketentuan tersebut, suatu BUT akan dinyatakan ada apabila memenuhi kriteria:
 - ✓ Adanya tempat usaha yang bersifat tetap (*fixed place of business*);
 - ✓ Ada kegiatan usaha yang dilakukan di tempat tersebut baik yang bersifat-menyeluruh (*wholly*) maupun sebagian (*partly*);
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) P3B Indonesia-Perancis, disebutkan:

Halaman 41 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017



Istilah "tempat usaha tetap" terutama meliputi:

- a) Suatu tempat di mana pimpinan dilakukan;
- b) Suatu cabang;
- c) Suatu kantor;
- d) Suatu pabrik;
- e) Suatu tempat kerja;
- f) Suatu pertanian atau perkebunan;
- g) Suatu pertambangan, sumber minyak, tempat penggalian atau tempat lainnya untuk pengambilan sumber kekayaan alam;
- h) Suatu tempat pembuatan bangunan atau pekerjaan konstruksi atau proyek perakitan, yang berlangsung lebih dari enam bulan

Bahwa dari ketentuan tersebut dinyatakan bahwa suatu BUT meliputi adanya suatu tempat dimana pimpinan dilakukan (kedudukan manajemen), suatu cabang, atau suatu kantor;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 diatur bahwa tempat kedudukan manajemen "adalah tempat kedudukan manajemen yang menjalankan kegiatan/operasi perusahaan sehari-hari atau secara rutin yang tidak melakukan pengendalian atas seluruh perusahaan dan tidak membuat keputusan yang bersifat strategis";
- b. Bahwa dari pengertian Bentuk Usaha Tetap tersebut, Pemohon Peninjauan Kembaliberpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah BUT/permanent *establishment* dari Charabot SA berdasarkan fakta-fakta dan data-data sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali memiliki kantor dan menggunakan ruangan yang beralamat di Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT Haryono Kav. 15, 12810 (*places of business test*);
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menempati lokasi yang jelas yaitu di Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT Haryono Kav. 15, 12810 (*location test*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dari Sistem Informasi Perpajakan diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah terdaftar sejak tanggal 8 Oktober 1999 dan berdasarkan data Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Nomor 18/1/IUP3A-T/P-1/asing/2013 tanggal 4 Februari 2013 diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan perpanjangan IUP3A sebanyak 8 (delapan) kali. Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan kegiatan usaha secara terus menerus dan tidak diketahui kapan akan berhenti beroperasi (*permanent test*);
- Bahwa berdasarkan data pada surat keberatandan data yang disampaikan pada saat banding diketahui bahwa Termohon Peninjauan Kembali menjalankan kegiatan usaha berupa riset pemasaran atas produk yang berupa *fragrance*, *natural raw material* yang digunakan untuk parfum, pembersih lantai, sabun, talc, dan produk lainnya). Selain itu Termohon Peninjauan Kembali juga telah diberikan kewenangan oleh kantor pusatnya untuk melakukan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam *letter of intent* Nomor Ref.: MGT/14.068 tanggal 7 Oktober 2014) untuk:
 - Melakukan dan mempromosikan berbagai produk Charabot di Indonesia;
 - Menyelenggarakan hubungan dengan para pengguna akhir maupun kepada para distributor dengan berperan sebagai konseling dan memberikan dukungan purna jual dan asistensi maupun penyempurnaan teknik produk Charabot;
 - Melakukan penelitian pasar/survey dan studi kelayakan untuk memastikan potensi produk-produk Charabot di Indonesia

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia (*activity of business test*);

Halaman 43 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data tersebut terbukti Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi kriteria sebagai BUT sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) P3B Indonesia - Perancis;
- c. Bahwa atas pengecualian suatu tempat usaha di suatu negara bukan dikategorikan sebagai BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis, Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis, dijelaskan sebagai berikut:

Istilah "tempat usaha tetap" tidak akan dianggap meliputi:

- *Penggunaan fasilitas-fasilitas semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau memamerkan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan;*
 - *Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk penyimpanan atau untuk dipamerkan;*
 - *Pengurusan suatu persediaan barang-barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan semata-mata dengan maksud untuk diolah oleh perusahaan lain;*
 - *Pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud melakukan pembelian barang-barang atau barang dagangan atau untuk mengumpulkan keterangan bagi keperluan perusahaan;*
 - *Pengurusan suatu tempat usaha tertentu semata-mata dengan maksud untuk keperluan reklame, untuk memberikan keterangan-keterangan, untuk melakukan riset ilmiah ataupun untuk kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat kegiatan persiapan atau kegiatan penunjang, bagi keperluan perusahaan*
- Bahwa dari ketentuan tersebut dijelaskan bahwa yang dikecualikan dari pengertian Bentuk Usaha Tetap/



Permanent Establishment adalah kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang (*preparatory or auxiliary*) untuk kepentingan penduduk dan bukan kepentingan pihak lain;

- Bahwa hal tersebut juga ditegaskan dalam *Commentary OECD Model Tax Convention* atas Paragraf 4 article 5 yang menyebutkan:

"This paragraph lists a number of business activities which are treated as exceptions to the general definition laid down in paragraph 1 and which are not permanent establishments, even if the activity is carried on through a fixed place of business. The common feature of these activities is that they are, in general, preparatory or auxiliary activities;"

- d. Bahwa dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak sekedar menjalankan fungsi persiapan atau penunjang bagi Charabot SA berdasarkan fakta-fakta berikut ini:

- Bahwa sesuai dengan surat dari kantor pusat Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana yang tercantum dalam *letter of intent* Nomor Ref.: MGT/14.068 tanggal 7 Oktober 2014 Termohon Peninjauan Kembali diberikan kewenangan untuk:
 - Melakukan dan mempromosikan berbagai produk Charabot di Indonesia;
 - Menyelenggarakan hubungan dengan para pengguna akhir maupun kepada para distributor dengan berperan sebagai konseling dan memberikan dukungan purna jual dan asistensi maupun penyempurnaan teknik produk Charabot;
 - Melakukan penelitian pasar/survey dan studi kelayakan untuk memastikan potensi produk-produk Charabot di Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Izin Usaha Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diketahui bidang kegiatan Termohon Peninjauan Kembali adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan dan mempromosikan berbagai produk Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia;
- Menyelenggarakan hubungan dengan para pengguna akhir maupun kepada para distributor dengan berperan sebagai konseling dan memberikan dukungan purna jual dan asistensi maupun penyempurnaan teknik produk Termohon Peninjauan Kembali;
- Melakukan penelitian pasar/survey dan studi kelayakan untuk memastikan potensi produk-produk Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia
- Bahwa berdasarkan laman situs www.charabot.com diperoleh informasi bahwa:
 - Perusahaan memproduksi bahan-bahan alami untuk parfum dan minyak wewangian;
 - Memiliki unit usaha yang tersebar di beberapa negara, baik cabang maupun perwakilan;
 - Tempat usaha di Indonesia dinyatakan sebagai cabang/*subsidiary*;
- Bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan banding, serta bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia adalah kegiatan pemasaran aktif (*marketing activities*) bukan hanya semata-mata melakukan pengiklanan atau pemberian keterangan-keterangan, namun juga melakukan, diantaranya, fungsi riset pemasaran (*market survey*) atas produk dan memberikan dukungan layanan purna jual;
- Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan bagian penting dan signifikan dari aktivitas perusahaan secara keseluruhan bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan bagian dari fungsi

Halaman 46 dari 52 halaman. Putusan Nomor 1526 B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemasaran produk Charabot secara keseluruhan, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan penjualan produk bagi Charabot SA;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali merupakan kegiatan yang bersifat kegiatan persiapan atau penunjang melainkan rangkaian kegiatan yang menghasilkan penjualan produk bagi Charabot, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi kriteria sebagai tempat usaha yang dianggap sebagai bukan BUT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) P3B Indonesia-Perancis;
- e. Bahwa terkait dengan PPh Pasal 15 yang dikenakan kepada Termohon Peninjauan Kembali atas data impor dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Pemohon Peninjauan Kembalimenanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/KMK.03/2012 tentang Pertukaran Data Antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terdapat data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) tentang ekspor yang dilakukan Charabot SA kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam kurun waktu 2004 s.d. 2012 sebagai berikut:

Tahun	Jumlah PIB/ Aktivitas dagang	Nilai (Rp)
2004	113	33.542.807.790
2005	124	41.939.638.107
2006	68	15.661.310.280
2007	129	62.622.777.423
2008	111	72.317.978.912
2009	74	55.485.341.653
2010	112	54.085.629.925
2011	77	37.631.005.363
2012	141	65.526.452.678
Jumlah	949	442.713.943.121

- Bahwa berdasarkan data impor tersebut menunjukkan adanya kegiatan ekspor yang dilakukan Charabot SA yang merupakan objek PPh Pasal 15 bagi Termohon Peninjauan Kembali sebagai BUT dari Charabot SA;



- Bahwa berdasarkan Pasal 15 UU PPh jo. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 634/KMK.04/1994 diatur bahwa Penghasilan Neto dari Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia ditetapkan sebesar 1% (satu persen) dari nilai ekspor bruto, dan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 0,44% (empat puluh empat per seribu) dari nilai ekspor bruto dan bersifat final;
- Bahwa nilai ekspor bruto adalah semua nilai pengganti atau imbalan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri yang mempunyai kantor perwakilan dagang di Indonesia dari penyerahan barang kepada orang pribadi atau badan yang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia;
- Bahwa sehingga besarnya PPh Pasal 15 untuk Tahun Pajak 2004 s.d. 2012 yang dikenakan terhadap Termohon Peninjauan Kembali dan bersifat final adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Nilai Ekspor Bruto	Tarif Pasal 15 Final	PPh Pasal 15 Final
2004	Rp. 39.642.807.750	0,44%	Rp. 14.758.354
2005	Rp. 44.939.838.107	0,44%	Rp. 17.734.408
2006	Rp. 15.001.310.280	0,44%	Rp. 6.809.705
2007	Rp. 62.622.777.423	0,44%	Rp. 275.540.224
2008	Rp. 72.317.979.812	0,44%	Rp. 318.195.112
2009	Rp. 68.488.341.863	0,44%	Rp. 299.539.508
2010	Rp. 54.005.629.625	0,44%	Rp. 237.676.772
2011	Rp. 37.531.015.363	0,44%	Rp. 165.116.424
2012	Rp. 86.626.452.678	0,44%	Rp. 382.316.302

4. Bahwa atas pernyataan Majelis pada halaman 66 Putusan Pengadilan Pajak *a quo* yang menyebutkan *Pemohon Banding* adalah bukan "*Perusahaan Dagang Asing*" yang dalam KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 disebut "*Kantor Perwakilan Dagang*", tetapi *Pemohon Banding* adalah hanya *kantor perwakilan*" yang kegiatannya hanya untuk mempromosikan dan kegiatan lain serupa untuk memperkenalkan produk-produk Charabot SA di Indonesia sehingga bukan "*Kantor Perwakilan Dagang*" seperti yang dimaksud pada KMK Nomor 634/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 tersebut.



Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan penjelasan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan banding, serta bukti-bukti yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali, diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali di Indonesia adalah kegiatan pemasaran aktif (*marketing activities*) bukan hanya semata-mata melakukan pengiklanan atau pemberian keterangan-keterangan, namun juga melakukan, diantaranya, fungsi riset pemasaran (*market survey*) atas produk dan memberikan dukungan layanan purna jual;
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan bagian penting dan signifikan dari aktivitas bisnis secara keseluruhan bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang. Hal ini juga didukung dengan fakta bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan bagian dari fungsi pemasaran produk Charabot, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan rangkaian kegiatan yang menghasilkan penjualan produk bagi Charabot SA;
 - Bahwa dengan demikian kegiatan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan bagian penting dan signifikan dari aktivitas bisnis Charabot SA secara keseluruhan bukan hanya sekedar kegiatan yang bersifat persiapan atau penunjang;
5. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa amar pertimbangan dan amar Putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas DPP PPh Pasal 15 masa pajak Januari s.d Desember 2010 sebesar Rp 54.085.629.925,00 nyata-nyata diputus tidak sesuai dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, oleh karenanya diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara *a quo* tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan Amar Putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga Putusan Majelis Hakim *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.71298/PP/M.VIIIB/27/2016 tanggal 27 April 2016 yang menyatakan:

- ❖ Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor : 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 atas nama BUT CHARABOT SA, NPWP : 01.863.816.3-053.000, beralamat di Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jalan Letjen MT. Haryono Kav. 15, Tebet Barat, Jakarta Selatan, 12810, sehingga perhitungan pajak menjadi sebagaimana tersebut di atas (pada halaman 2):

Adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-169/WPJ.07/2015 tanggal 20 Januari 2015, mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2010 Nomor : 00007/241/10/053/13 tanggal 30 Oktober 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.863.816.3-053.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih dibayar sebesar Rp31.494.291,00; adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 15 sebesar Rp54.085.629.925,00; yang tidak dapat



dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* diperoleh bukti Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah hanya kantor perwakilan CHARABOT S.A, sehingga bukan BUT dan tidak terutang PPh Pasal 15 atas kegiatan ekspor dari perusahaan CHARABOT S.A, Prancis ke Indonesia dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 7 ayat (1) P3B Indonesia - Perancis jo. Pasal 5 ayat (3) huruf e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 634/KMK.04/1994;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001